

1. Dasar penyusunan RSE OJK mengenai Penyertaan Langsung Dana Pensiun

Pasal 8 ayat (4) POJK Nomor 3/POJK.05/2015 sebagaimana telah diubah POJK Nomor 29/POJK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2015 tentang Investasi Dana Pensiun

- (2) Investasi penyertaan langsung di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf o dilarang melebihi 15% (lima belas persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun.
- (3) Dana Pensiun dapat melakukan penyertaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melebihi 15% (lima belas persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun dengan ketentuan ditujukan untuk penyertaan langsung pada perseroan terbatas yang bergerak di bidang jasa keuangan dengan wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan OJK.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dana Pensiun yang dapat melakukan penyertaan langsung melebihi 15% (lima belas persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur **dalam Surat Edaran OJK.**

2. Substansi Pengaturan dalam RSE OJK mengenai Penyertaan Langsung Dana Pensiun

No.	Pokok Pengaturan	Ketentuan yang dipersyaratkan
1.	Investasi Penyertaan Langsung di Indonesia	Dana Pensiun yang melakukan penempatan investasi pada jenis penyertaan langsung harus: <ul style="list-style-type: none"> • menerapkan prinsip kehati-hatian dengan mengutamakan kepentingan Peserta dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat; dan • melakukan <i>due diligence</i> atas kinerja perusahaan sebelum melakukan penempatan investasi.
2.	Batasan Investasi Penyertaan Langsung	Dana Pensiun dapat melakukan investasi penyertaan langsung melebihi batasan maksimal 15% dengan persyaratan : <ul style="list-style-type: none"> • Investasi penyertaan langsung tersebut ditujukan untuk investasi penyertaan langsung pada perusahaan yang bergerak di jasa keuangan • Penambahan batasan dimaksud harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan • Batasan yang dapat disetujui oleh OJK paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun • peningkatan nilai penyertaan langsung yang berasal dari dividen saham dan/atau kenaikan nilai pasar, tidak termasuk dalam ketentuan batasan investasi penyertaan langsung
3.	Ketentuan investasi penyertaan langsung di Indonesia yang melebihi batasan	Persyaratan bagi Dana Pensiun yang akan mengajukan permohonan persetujuan penyertaan langsung melebihi batasan maksimal, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> • tidak menurunkan penilaian tingkat kesehatan Dana Pensiun • prosedur investasi penyertaan langsung dilakukan sesuai dengan prinsip manajemen risiko • Dana Pensiun berada dalam kondisi dana terpenuhi, yaitu:

No.	Pokok Pengaturan	Ketentuan yang dipersyaratkan
		1) bagi Dana Pensiun PPMP, kekayaan untuk pendanaannya tidak kurang dari nilai kini aktuarial, atau 2) bagi Dana Pensiun PPIP, iuran bulanan yang jatuh tempo telah disetorkan kepada DPPK penyelenggara PPIP <ul style="list-style-type: none"> • dilakukan untuk menambah investasi penyertaan langsung yang sudah ada di Dana Pensiun • Dana Pensiun harus memiliki sistem pengendalian internal yang memadai
4.	Permintaan persetujuan investasi penyertaan langsung di Indonesia yang melebihi batasan	Memuat mekanisme permohonan dan dokumen persyaratan yang diperlukan dalam rangka permintaan persetujuan investasi penyertaan langsung yang melebihi batasan. Selain itu, diatur pula mengenai kewajiban Dana Pensiun untuk melakukan penyampaian laporan realisasi penyertaan langsung melebihi batasan, dalam hal telah mendapat persetujuan OJK